

PERAN MILLENNIAL DALAM MENCEGAH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI TANGERANG SELATAN

Lusi Andriyani^{1,*}, Reza Alerio², Dewi Alaika³

¹Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Kode Pos 15519

²Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Kode Pos 15519

³Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. KH Ahmad Dahlan, Cirende, Kode Pos 15519

* lusi.andriyani@umj.ac.id

ABSTRAK

Kondisi yang bersamaan dengan meningkatnya kasus Covid 19 telah mengakibatkan, perempuan mengalami kerentanan secara psikologis dan ekonomi dan juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi. Kasus kekerasan seksual masih mendominasi kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Di Tangerang data dari awal Januari 2020 terdapat 55 kasus kekerasan 20 diantaranya KDRT. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] perlu kajian secara komprehensif dan data yang akurat dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan secara massif. Dengan menggandeng millennial yang berjumlah banyak melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Keikutsertaan millennial dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat sangat memungkinkan untuk mendorong semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Solusi yang dapat dilaksanakan dalam program pencegahan KDRT adalah: [1] Menggandeng generasi muda/ millennial untuk melakukan sosialisasi pencegahan KDRT di masyarakat.[2] Melakukan koordinasi dengan karangtaruna dan tim yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan, [3] Melakukan kajian intensif sebagai pijakan untuk melaksanakan program edukasi yang simultan. Dalam kegiatan tersebut diperoleh beberapa point kajian tentang faktor-faktor penyebab KDRT. Kekerasan terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu *pertama*, lemahnya adaptasi setiap anggota keluarga. *Kedua*; Adanya dominasi peran laki-laki. *Ketiga*; pemahaman agama yang keliru dalam memahami kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian edukasi dan sosialisasi secara massif merupakan strategi penting untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keluarga.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Patriarkhi, Perempuan, Millennial

ABSTRACT

Conditions that coincide with the increasing number of Covid-19 cases have resulted in women experiencing psychological and economic vulnerability and also facing various types of violence and discrimination. Cases of sexual violence still dominate cases of violence against women. In Tangerang, data from early January 2020 there were 55 cases of violence, 20 of which were domestic violence. The problem of domestic violence [KDRT] needs a comprehensive study and accurate data as well as socialization to the community to prevent massive acts of violence. By cooperating with many millennials through socialization and education activities. Millennials' participation in socializing and educating the community is very possible to encourage increased public understanding of efforts to prevent acts of domestic violence. The solutions that can be implemented in the domestic violence prevention program are: [1] Collaborating with the younger generation/millennials to disseminate the prevention of domestic violence in the community.[2] Coordinating with youth organizations and teams engaged in women's empowerment, [3] Conducting intensive studies as a basis for implementing simultaneous educational programs. In this activity, several points of the study were obtained on the factors causing domestic violence. Violence occurs due to several factors, namely first, the weak adaptation of each family member. Second; there is a dominant role of men. Third; wrong understanding of religion in understanding domestic violence. Thus, massive education and socialization are important strategies to increase public understanding regarding family management.


Keywords: Domestic Violence, Patriarchy, Women, Millennials

1. PENDAHULUAN


Fenomena kekerasan rumah tangga atau yang sering disebut sebagai KDRT sangat krusial dan penting untuk dibahas. Terutama terkait dengan upaya pemerintah dalam melindungi perempuan, anak serta membangun ketahanan keluarga (Hanifah, 2007). Dari penelusuran yang ada di media cetak dan media online, perempuan banyak mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dan sebagai korban KDRT (Lestari, 2017).

Dilaporkan di catatan tahunan yang diterbitkan oleh Komnasham Perempuan menjelaskan bahwa Jumlah tindak Kekerasan terhadap perempuan (KtP) tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari beberapa kasus yang ditangani oleh instansi: [1] Majelis hukum Negara/ Majelis hukum Agama beberapa 291. 677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnasham Perempuan 8. 234 kasus. [3] Unit Pelayanan serta Referensi (UPR) Komnasham perempuan sebanyak 2. 389 kasus, dengan catatan 2. 134 kasus berbasis gender serta 255 permasalahan di antara lain merupakan tidak berbasis gender. Dari 8. 234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra, tercatat bahwa masalah yang sangat menonjol adalah dalam kasus KDRT sebanyak 79% atau 6. 480 kasus. Pola kekerasan dalam kasus tersebut meliputi; kekerasan terhadap istri, kekerasan dalam berpacaran, kekerasan terhadap anak perempuan dan kekerasan terhadap mantan suami, mantan pacar serta kekerasan terhadap asisten rumah tangga.

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kekerasan mengalami beberapa pol yaitu; Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama sejumlah 3. 221 kasus atau 50%, disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga yaitu kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya merupakan kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, dan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga . Kekerasan di ranah individu ini mengalami pola yang samadari tahun ke tahun. Adapun wujud kekerasan yang sangat menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat awal disusul kekerasan seksual sebanyak 1. 983 permasalahan(30%), psikis 1. 792(28%), serta ekonomi 680 kasus (10%) (PEREMPUAN, 2021). Kondisi ini dapat digambarkan dalam grafik dibawah ini.



Sumber: Komnasham Perempuan Tahun 2020
 Gambar 1. Grafik Jumlah kekerasan dan prosentasi



Sumber: Komnasham Perempuan Tahun 2020
 Gambar 2. Grafik Jumlah Model Kekerasan

Daerah yang rentan menghadapi KDRT adalah wilayah Tangerang Selatan. Tangerang selatan merupakan wilayah penyangga ibu kota Jakarta dan tempat domisili warga yang bekerja di Jakarta. Tangerang Selatan mempunyai luas wilayah 147,19 km² dan jumlah penduduk 1,35 juta jiwa dengan komposisi penduduk yang berumur 15 tahun keatas senumlah 1.332.991 jiwa (Tangerang Selatan, 2020). Jumlah ini merupakan gambaran dari komposisi millennial dan pasangan muda yang telah berumah tangga. Sebagai kota penyangga ibukota, tentunya Tangerang Selatan tidak lepas dari berbagai macam persoalan kota dan penduduk. Salah

satunya adalah isu kekerasan dalam rumah tangga [KDRT].

Di Tangerang Selatan berdasarkan data tahun 2020 terdapat 55 kasus kekerasan dan dari 55 kasus, terdapat 20 kasus adalah KDRT, 24 kekerasan terhadap anak perempuan dan 11 kekerasan terhadap anak laki-laki. Angka 55 kasus bukan angka yang kecil apabila disandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Artinya Kota Tangerang Selatan harus mewaspadai bentuk kekerasan/ KDRT yang dialami oleh warganya. Untuk itu menjadi kajian penting untuk dapat dicari faktor penyebab dan peran millennial dalam melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga [KDRT].

2. METODE


Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] perlu mendapatkan perhatian khusus untuk diselesaikan. Isu ini juga perlu kajian secara komprehensif dan data yang akurat. Dibutuhkan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan tindak kekerasan secara massif.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi KDRT dalam kacamata millenial

Gerakan pencegahan terhadap KDRT juga perlu dilakukan oleh generasi millennial. Dengan jumlah millennial yang saat ini lebih dari separoh jumlah penduduk dewasa, diharapkan mampu menjadi sarana untuk sosialisasi. Mengingat millennial merupakan generasi muda yang nanti berperan untuk

menjadi orangtua dan keluarga dimasa mendatang.



Gambar 4. Sosialisasi Pencegahan KDRT Ke Millennial Melalui Zoom Meeting

Untuk itu keikutsertaan millennial dan generasi muda dalam melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat memungkinkan untuk mendorong semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap upaya untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Solusi yang dapat diterapkan sebagai program pencegahan KDRT adalah : [1] Menggandeng generasi muda/ millennial untuk melakukan sosialisasi pencegahan KDRT di masyarakat. [2] Merumuskan materi sosialisasi KDRT yang dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat [3] Melakukan koordinasi dengan karangtaruna dan tim yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan. [4] Melakukan kajian intensif sebagai pijakan untuk melaksanakan program edukasi yang simultan. [5] mencari narasumber/pakar untuk penguatan kajian KDRT dalam melakukan sosialisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam hal ini dimaknai juga sebagai serangan atau tindakan menyerang fisik dan juga mental (Muhajarah, 2016). Untuk itu bentuk kekerasan apapun harus dihindari dan tidak dilakukan. Baik dengan orang lain dan lebih lagi dengan keluarga sendiri [anak, istri, suami dan keluarga lainnya

Di Tangerang Sedangkan rangkuman data dari awal Januari sebelum terjadinya pandemi terdapat 55 kasus kekerasan 20 diantaranya KDRT, 24 kekerasan terhadap anak perempuan dan 11 kekerasan terhadap

anak laki-laki. Dari total kasus tersebut, jenis kekerasan terhadap anak yang dominan adalah kekerasan fisik 7 kasus dan kekerasan seksual anak 20 kasus. Angka kriminalitas di Tangerang Selatan (Tangsel) selama tahun 2019 mencapai 1.819. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2018 mencapai 1.971. Kapolres Tangsel AKBP Ferdy Irawan menuturkan, dari jumlah itu tercatat ada enam kasus pidana menonjol. Seperti pembunuhan, Penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor dan kasus yang berkaitan dengan pelanggaran Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencapai 679. Pada tahun 2017, total aduan mencapai 167, dengan laporan anak sebanyak 120 aduan.kasus perempuan di Tangsel, paling banyak mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan penelantaran istri (“Saraswati Janji Bangun Rumah Aman untuk Korban KDRT di Tangsel 2021-08-05 12_51_06Z,” n.d.).

Di masa pandemi, posisi perempuan dengan kerentanan yang bertingkat dengan mengalami bermacam- macam kekerasan serta diskriminasi. Permasalahan kekerasan secara seksual masih mendominasi permasalahan Kekerasan terhadap perempuan. Ada 42% dari 77 permasalahan kekerasan terhadap perempuan juga dialami oleh disabilitas begitu juga dengan perempuan yang mengidap HIV sebanyak 203 perempuan yang melaporkan dirinya mengalami Kekerasan seksual. Pada kelompok disabilitas, kerentanan pada kekerasan paling utama dialami oleh penyandang disabilitas mental/ intelektual. Sedangkan itu pada perempuan dengan HIV/ AIDS dan perempuan serta transeksual, tidak hanya permasalahan kekerasan, namun juga didapati laporan yang terkait dengan diskriminasi dalam layanan publik, terutama di masa pandemic COVID- 19 (Perempuan, 2021).

Masa pandemi COVID- 19 tidak menyurutkan angka permasalahan kekerasan dalam konflik, baik terpaut persengketaan Sumber Energi Alam(SDA), perampasan lahan, semacam permasalahan Pubabu NTT, permasalahan Makassar New Port, Pengusuran Tamansari Bandung, masyarakat Alang-alang Lebar, Labi- abi Kota Palembang, serta permasalahan Pertambangan di Kabupaten Dairi, Sumut. Dalam kasus- kasus

tersebut, perempuan yang mengetahui aksi penolakan wajib berhadapan langsung dengan kekerasan oleh aparat negeri serta pula oleh anggota warga lain yang bersebrangan. Sebagian di antara lain, pula di Papua, mengalami kriminalisasi apalagi menempuh masa tahanan. Sedangkan itu, kebijakan negeri terpaut kebebasan beragama/ berkeyakinan jadi aspek faktor permasalahan intoleransi dalam wujud diskriminasi pencatatan perkawinan Jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya, penutupan Mesjid Angkatan laut(AL) Furqon desa Parakansalak, Sukabumi, serta penyegelan bakal makam Sunda Wiwitan di Kuningan.

Beriringan dengan maraknya intoleransi, terjalin aksi terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah. Komnas Perempuan memantau bersumber pada pemberitaan media massa daring sejauh 2020, ada 97 permasalahan femisida yang tersebar di 25 provinsi, dengan 5 (5) provinsi paling tinggi ialah Jawa Barat (14 permasalahan), Jawa Timur (10 permasalahan), Sulawesi Selatan(10 permasalahan), Sumatera Selatan (8 permasalahan) serta Sumatera Utara (7 permasalahan). 4 besar faktor femisida merupakan, cemburu, ketersinggungan maskulinitas, menolak ikatan intim, didesak bertanggung jawab atas kehamilan tidak dikehendaki (KTD).

Sebagaimana dikenal mediasi ataupun upaya damai sudah banyak digunakan sebagai alternatif dalam penyelesaian kasus- kasus KDRT, sampai permasalahan tidak diteruskan ke ranah hukum. Dalam kajian bersama Komnas Perempuan serta KPPPA didukung oleh UN Women, berupaya untuk mengangkat upaya mediasi dalam permasalahan KDRT sebagai upaya untuk mencapai keadilan restorative (*restorative justice*). Sementara itu dalam penerapannya keadilan restorative mempunyai beberapa prasyarat ialah yang lebih menekankan pada kepentingan korban selaku pihak yang secara langsung terserang akibat kejahatan, tercantum keluarga korban, serta warga secara luas yang terdampak akibatnya dan partisipasi penuh korban serta pihak lain yang terdampak. Tetapi mekanisme keadilan restoratif yang dipraktekkan pada kasus KDRT hanya bertujuan untuk menghentikan permasalahan ataupun menjauhi proses peradilan pidana yang tidak efisien, lama, serta mahal sehingga terjalin

penimbunan masalah, tanpa menuntaskan pangkal permasalahan KDRT, ialah pemakaian kekuasaan serta kontrol dalam konteks rumah tangga, sampai KDRT terjadi.

Akibat penerapan mekanisme ini, maka korban tidak diuntungkan, dan lebih menguntungkan pelaku tindak kekerasan serta aparat penegak hukum. Perlu ada upaya dari pihak berwajib untuk mencari mekanisme alternatif untuk dapat menempatkan kekerasan dalam ranah hukum, sehingga korban tidak dirugikan. Strategi mediasi dengan mengabaikan proses hukum bisa dihindari. Sebagai lembaga yang konsen dalam memperhatikan isu-isu perempuan, maka diharapkan KPPPA serta Komnas Perempuan dapat membangun standar yang jelas tentang permasalahan yang bisa dituntaskan secara *restorative justice* serta proses penanganannya lewat pemberdayaan korban oleh pasangan yang mempunyai kualifikasi tertentu

Dalam kajian ini diperoleh beberapa point penting tentang faktor-faktor penyebab KDRT. Kekerasan terjadi disebabkan beberapa faktor yaitu (Hanifah, 2007); *pertama*, secara internal, lemahnya adaptasi setiap anggota keluarga sehingga ada yang memiliki kekuasaan dan kekuatan dan mengeksploitasi anggota keluarga yang lemah. Sedangkan secara eksternal, adanya campur tangan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi sikap anggota keluarga yang biasanya, ditunjukkan dengan eksploitasi dalam pemberian hukuman fisik maupun psikis. *Kedua*; Adanya dominasi peran laki-laki merupakan akar permasalahan yang terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan guna mempertahankan ego terhadap suatu permasalahan, bahkan sering dilakukan sebagai bentuk dari dominasi tersebut. *Ketiga*; pemahaman agama yang keliru juga menjadi salah satu penyebab adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga..Perempuan dipaksa mengabdikan dan berbakti secara total kepada suami dengan cara bersikap wajar ketika menerima suatu kekerasan dari suami, serta menuruti semua keinginan suami. Pemahaman ini menjadi keliru karena perempuan seperti dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh suami. *Keempat*, kemampuan mengakses perlindungan hukum bagi korban kekerasan juga masih minim (Lestari, 2017). *Kelima*, perlunya penegakan hukum yang konsisten, terutama dalam penerapan UU No. 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan KDRT(Rita Serena Kolibonso, S.H., 2015) .

Dengan demikian edukasi dan sosialisasi secara massif merupakan strategi penting untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keluarga, dalam hal lain juga sebagai upaya untuk ketahanan keluarga. Menggendeng millennial dalam kegiatan ini berarti menyiapkan generasi muda yang memahami peran dalam berumah tangga, saling mengerti dan mampu menyelesaikan permasalahan keluarga tanpa kekerasan.

4. KESIMPULAN

Dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga [KDRT] perlu menggendeng generasi muda atau millennial untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan ruang bagi Dosen dan mahasiswa untuk mengaktualisasikan gagasan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terimakasih kami sampaikan juga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan dana memfasilitasi kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Hanifah, A. (2007). Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 12(03), 45–56. Retrieved from <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/640/277>
- Lestari, D. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 367. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1516>
- Muhajarah, K. (2016). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga. *Sawwa*, 11(2), 127–146.
- Perempuan, K. (2021). *Perempuan dalam*

Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 (Vol. 3).

PEREMPUAN, K. (2021). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 Perempuan*. Retrieved from <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

Rita Serena Kolibonso, S.H., L. M. . (2015). *Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan*

Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Widya Accarya*, (Vol 4 No 1 (2015): Widya Accarya), 35–44. Retrieved from <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/widyaaccarya/article/view/227>

Saraswati Janji Bangun Rumah Aman untuk Korban KDRT di Tangsel 2021-08-05 12_51_06Z. (n.d).

Tangerang Selatan, B. (2020). *Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kota Tangerang Selatan 2020*.